

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAH KURIR
TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN OLEH
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*
PADA PERUSAHAAN PENGIRIMAN J&T**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
ARYA WIJAYA
NIM: 1830104182**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ - رواه ابن ماجه

”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.(H.R Ibnu Majah)

“PERSEMBAHAN”

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Kepada Kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Slamet Robiyanto dan Ibunda Lina Hidayati yang tanpa lelah memberi nasehat dan semangat serta tidak pernah lupa untuk mengingatkan anaknya untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dimana pun dan kapan pun. Terimakasih atas kerja keras cucuran keringat yang Ayahanda dan Ibunda berikan tidak pernah akan dilupakan penulis sampai kapanpun dan terimakasih atas doa-doa nya yang selalu diberikan kepada penulis setiap harinya demi kebaikan penulis dikemudian hari.
2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Peristiwa yang terjadi di Indonesia ini dimana pembeli atau konsumen pada *online shop* dengan sistem pembayaran secara *COD (Cash On Delivery)* pada saat ini masih banyak konsumen yang menolak melakukan pembayaran ketika barang yang telah dipesan oleh konsumen sudah sampai ke alamat konsumen, ini menimbulkan kerugian yang besar terhadap kurir sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam *online shop*. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua hal yang dikaji didalamnya yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam Transaksi *Cash On Delivery* pada perusahaan pengiriman J&T? , 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Hukum atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam Transaksi *Cash On Delivery* pada perusahaan pengiriman J&T?

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Perlindungan hukum atas upah kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi *cash on delivery* pada perusahaan pengiriman J&T, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari

kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntutan ganti rugi atau pembatalan pembelian.²⁾ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum atas upah kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi *cash on delivery* pada perusahaan pengiriman J&T, konsumen wajib membayarkan upah ongkos kirim kepada kurir dan dijelaskan dalam KHES bahwa pihak yang tidak menepati janjinya tersebut akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, dan denda.

Kata Kunci: *Cash On Delivery, Kurir, Upah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhod	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w

ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Lati n	Conto h	Ditulis
مَامِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتَ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;

- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيْعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena

dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمْرٌ = Umirtu
الشَّهَادَةُ = As-Syuhadā' فَاتٍ بِهَا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُذْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

didahului <i>al</i>		
---------------------	--	--

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis sampaikan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa penulis samapiakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang mulia dan senantiasa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk berbuat baik dari hari ke hari. Semoga senantiasa kita semua tergolong kedalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapat syafa'atnya *illaayaumul qiyamah*. Aamiin Allahuma Aamiin.

Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery*”**.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan penulis. Penulis menyadari bahwa berkat pertolongan Allah SWT dan pertolongan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung serta selalu memberikan dukungan yang tidak pernah dilupakan penulis, yakni kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan para pembantu rektor atas segala

- layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulismenempuh studi.
2. Bapak Dr. Marsaid., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .
 3. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I, selaku wakil Dekan II, dan Ibu Rochmiyatun, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri RadenFatah Palembang.
 5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Holijah, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Lusiana, S.H.,M.E.Sy selaku Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membantu dan memberikan bimbingan maupun arahan selama dalampenulisan skripsi ini.
 6. Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang bersedia meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran selama menempuh perkuliahan ini.
 7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta seluruh staf dan karyawan yang membantu dalam kelancaran administrasi di Fakulras Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 8. Untuk keluarga besar *Happy Family Full* terimakasih

atas dukungan dan doa-doanya yang selalu mengiringi di setiap perjalanan penulis demi masa depan yang baik.


9. Untuk Adik saya Alvina Maharani yang selalu memberi saran, memberi nasihat, dan mensupport Kakandamu ini. Terimakasih ataskritik dan saran yang selalu diberikan demi kebaikan Kakandamu ini, semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada kalian serta semoga kalian selalu bahagia, diberikan kesehatan selalu, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua.
10. Kepada sahabat-sahabat terdekat perkuliahan yaitu tim *Change*, Seluruh temen-teman seperjuanganku selama dibangku kuliah Keluarga besar HES 5 2018 yang selama ini telah menemaniku dari awal masuk kuliah hingga lulus yang diharapkan kedepanya kita semua menjadi orang-orang yang berhasil dan semoga kita tetap menjaga silaturahmi.
11. Kak Ibnu Hajar selaku supervisor Kantor J&T cabang Sultan Mansyur Palembang beserta admin dan sprinter Kantor J&T cabang Sultan Mansyur Palembang yang telah menerima dan membantu selama proses penelitian skripsi ini.
12. Dan orang-orang disekitarku yang selama ini telah memberi kritik dan saran dalam keadaan apapun.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, kesempatan, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi ini. Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat dan berguna bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan dan

dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 1 Januari 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arva Wijaya', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Arva Wijaya

NIM.1830104182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian	18
2. Dasar Hukum.....	19
3. Macam-macam	21
B. Upah Kurir	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum.....	26
3. Rukun dan Syarat.....	29
4. Bentuk.....	32
C. Penolakan Pembayaran	33
1. Pengertian	33
2. Dasar Hukum.....	34
3. Indikator	36
D. <i>Cash On Delivery</i>	37
1. Pengertian <i>Cash On Delivery</i>	37
2. Dasar Hukum.....	38

E. Dinamika <i>Cash On Delivery</i> bagi kurir.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PENGIRIMAN J&T	
A. Sejarah Singkat	43
B. Deskripsi Wilayah.....	46
C. Visi, Misi, dan Motto	46
D. Struktur Organisasi	48
E. Mekanisme Kerja	50
F. Syarat dan Ketentuan Pengiriman	52
G. Komitmen Perusahaan	54
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Pada Perusahaan Pengiriman J&T	56
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Pada Perusahaan Pengiriman J&T	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	83
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	91
RIWAYAT HIDUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal selalu menemukan inovasi yang beragam, Pesatnya perkembangan teknologi internet memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Seperti kegiatan untuk kepentingan pekerjaan, pendidikan, social, hingga perdagangan atau jual beli. Saat ini perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan cepat termasuk di Indonesia sendiri. Dengan adanya teknologi pada dasarnya adalah untuk mempermudah manusia dalam menjalankan sesuatu hal. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi bisa disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan seperti computer, smartphone dan alat telekomunikasi lainnya.

Perkembangan teknologi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru pada dekade terakhir ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktivitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas dan mobilitas. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori Negara yang sedang berkembang. Masalah di Negara sedang berkembang tentang masalah ketenagakerjaan, umumnya berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, rendahnya tingkat gaji, serta jaminan social yang hampir tidak ada.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang berupaya untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dengan cara mengembangkan sektor industri baik industri skala kecil, menengah maupun besar.¹

Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudahan serta kualitas yang di tawarkan oleh kemajuan teknologi informasi menjadi nilai plus dan baik di mata masyarakat. Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudahan serta kualitas yang di tawarkan oleh kemajuan teknologi informasi menjadi nilai plus dan baik di mata masyarakat. Teknologi informasi mempunyai banyak fungsi dalam suatu perusahaan untuk mengatur suatu proses otomatis dan manajemen sistem. Sistem IT dapat menyederhanakan proses bisnis dalam hal mengefisienkan pada proses berkomunikasi. Teknologi informasi dapat membuat para pebisnis lebih dekat dengan konsumen, membantu untuk menurunkan biaya dan agar dapat lebih fleksibel.²

Kemajuan teknologi juga telah mengakibatkan terbentuknya perubahan besar terhadap sikap, mental, wawasan, keahlian dan struktur sosial, dalam bentuk menuju kesejahteraan hidup yang akan membuat adanya keinginan dan mempunyai keterampilan untuk melaksanakan dan

¹ Lathifah Hanim “*Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (e-commerce) di era globalisasi*” (Jurnal Dinamika Hukum diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sulan AgungA Semarang 2011),60.

² Lisma Yana Siregar dkk, *Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online*, (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Fakultas Manajemen Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2020), 71.

memanfaatkan teknologi dari berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menyebabkan digitalisasi masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya yaitu membuat perubahan gaya hidup menjadikan gaya hidup baru yang membuat alat elektronik seperti handphone dan laptop sebagai keperluan yang paling utama tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sebagai bidang kehidupan yang paling dinamis. Terpenuhinya keperluan masyarakat dengan hadirnya teknologi menjadi suatu kewajiban untuk mempermudah masyarakat melakukan apapun aktivitasnya yang pada akhirnya merubah peradaban manusia menuju era digital.

Kemajuan yang terjadi akibat digitalisasi telah menimbulkan dampak positif pada kehidupan manusia yang pada sisi yang lain digitalisasi juga menimbulkan dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. Hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia telah membuat perkembangan teknologi informasi berjalan sejajar dengan perkembangan kehidupan manusia seiring berjalannya perkembangan manusia. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai peluang bisnis dengan berkembangnya bisnis digital yang sangat amat populer karena dirasa lebih dipermudah. Dengan menggunakan bisnis *online* keperluan barang dan jasa semakin lebih mudah untuk dicari dan didapatkan. Penggunaan teknologi dengan memaksimalkan kualitas nilai tambah ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ditengah persaingan ekonomi semakin tajam ditandai dengan berkembangnya perdagangan secara online (*e-commerce*), membentuk transaksi bisnis yang melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan media online

khususnya internet.³

Mengantisipasi pengaruh kemajuan pemakaian media elektronik, Negara Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2008), yang pada prinsipnya ditetapkan untuk mengantisipasi kemajuan pemakaian Internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2020, yang terjadi peningkatan 8,9 % atau 23,5 juta dari tahun 2018 membentuk peluang yang sangat besar untuk pelaku bisnis dengan memanfaatkan sarana *e-commerce*. jumlah pengakses internet dari 64,8% menjadi 73,7% dari 266,9 Juta masyarakat Indonesia, keadaan seperti ini secara tidak langsung telah mengakibatkan pada belanja *online* semakin meningkat pada tahun 2018 dilakukan konsumen yang rata-rata umurnya berumur 19-34 tahun dengan nilai transaksi sampai 144 triliun.⁴ Dalam sudut pandang yang berbeda *e-commerce* mempunyai tantangan nyata yang semakin rumit disebabkan oleh pesatnya kemajuan teknologi yang memiliki dampak pada setiap sudut pandang kehidupan manusia, sehingga dapat berakibat pada perilaku konsumen pada akibatnya membuat pelaku usaha dibidang *e-commerce* diwajibkan harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya.

Salah satu bentuk transaksi yang berbeda dari bentuk transaksi lainnya yaitu COD (*Cash on Delivery*) yang

³ I Wayan Gde Wirawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, (*Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No. 2 September 2021),3.

⁴ I Wayan Gde Wirawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*,188.

merupakan bentuk metode transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran terhadap barang yang dibeli dilaksanakan secara tunai ketika barang yang telah dipesan sampai ke tangan pembeli, dengan cara melaksanakan pembayaran pada kurir yang mengantarkan pesanan barang tersebut. Pesatnya kemajuan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dari kehadiran perusahaan jasa pengiriman barang yang menjadi peran utama karena bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga membuat majunya bisnis *online* dengan perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang yang menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi. Untuk menjadi yang terbaik dalam suatu persaingan di dunia bisnis jasa pengiriman barang, pelaku usaha akan menyusun dan mengatur beragam strategi, salah satunya menyediakan berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan oleh pihak pelaku bisnis *online*, yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan rumitnya persoalan-persoalan yang hadir dalam hal pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga secara hukum dimungkinkan adanya cara untuk meringankan beban pertanggungjawaban perusahaan pengiriman barang dengan cara membuat dan menetapkan ketentuan dan persyaratan pengiriman barang. Peraturan tentang hal yang menjadi pertanggung jawaban seperti diatas tidak serta merta menghilangkan salah satu permasalahan penting dalam sistem transaksi *e-commerce* adalah ketidakpuasan dan kecewanya pembeli yang diekspresikan dalam bentuk bermacam-macam perilaku komplain ketika ada ketidakpuasan. Tanggapan konsumen dipengaruhi kepribadian konsumen dalam tipe komplain yang dilakukan oleh konsumen belanja *online* terhadap ketidakpuasan yang terjadi ketika mengkonsumsi produk atau jasa dengan

memperhatikan kualitas produk, layanan, nilai dan aspek personal.⁵

Persaingan pada era globalisasi semakin hari menjadi semakin ketat, manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang ada dan harus dikelola dengan baik oleh pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Pentingnya Sumber Daya Manusia atau kurir dalam suatu organisasi yang merupakan kunci dalam menentukan perkembangan perusahaan tidak lepas dari kinerja yang diberikan oleh kurir itu sendiri. Kinerja atau performa kurir yang bagus akan berbanding lurus dengan hasil baik dalam perkembangan bisnis perusahaan. Beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi kinerja kurir dalam suatu organisasi yaitu diantaranya ; Beban kerja, Lingkungan kerja, Komunikasi. Ketika beban kerja yang diterima kurir sesuai dengan kapasitasnya, lingkungan kerja yang nyaman serta komunikasi yang terjadi antara atasan dengan kurir ataupun antara sesama kurir terjalin dengan baik, tentunya kinerja kurir tersebut akan meningkat. Tetapi tak jarang juga kurir mendapatkan kerugian karena sebagian barang yang diantar oleh kurir tersebut tidak mau diterima dan dibayar oleh konsumen.⁶

Banyaknya persoalan komplain pembeli dalam *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan tidak mau membayar barang yang sudah dibeli oleh pembeli yang melaksanakan transaksi belanja *online* dengan memilih metode pembayaran COD dikarenakan barang yang diantarkan

⁵ I Wayan Gde Wirawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*,189.

⁶ Abi Mayu Bimantara dkk, *Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pada Kurir Pt J&T Express Manado Pada Masa Pandemi Covid-19*,(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, 2021), 1262.

tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan merupakan peristiwa sosial yang berpotensi melahirkan persoalan hukum baru yang harus dilihat dari beberapa perspektif. Sistem transaksi *e-commerce* yang pada aturannya kurir hanya melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh penjual untuk mengantarkan barang yang telah dipesan kepada pembeli atau dalam metode pembayaran COD kurir diharuskan berjumpa secara langsung dengan pembeli untuk melaksanakan transaksi dengan menerima pembayaran, pada realitanya tidak berjalan dengan begitu baik. Munculnya pembeli yang menolak melakukan pembayaran barang yang telah dipesan mengakibatkan kerugian terhadap kurir tersebut. Para kurir yang hanya mempunyai keharusan untuk mengirimkan barang tersebut, justru menjadi korban terhadap persoalan yang bukan menjadi tanggungjawabnya.⁷

Banyaknya peristiwa atau fenomena yang terjadi di Indonesia ini dimana pembeli membeli barang dengan metode COD di online shop, tetapi pembeli tidak mengerti apa itu system COD. Fenomena ini menjadikan penulis untuk mengangkat judul skripsi yaitu “**Analisis Perlindungan Hukum Pembayaran Kurir Terhadap Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam Transaksi *Cash On Delivery***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pembayaran Kurir Terhadap Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam *Transaksi Cash On Delivery*?

⁷ I Wayan Gde Wirawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*,190.

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Hukum Pembayaran Kurir Terhadap Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam Transaksi *Cash On Delivery*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pembayaran kurir terhadap penolakan konsumen untuk membayar dalam transaksi *Cash On Delivery*.
2. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah perlindungan hukum pembayaran kurir terhadap penolakan konsumen untuk membayar dalam transaksi *Cash On Delivery*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Teoristis
 - a. Penelitian ini semoga berguna, karena mampu memperluas pemahaman dan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga (kurir) dalam proses transaksi online shop yang semakin meningkat dimasyarakat, juga supaya dapat memberikan wawasan terhadap praktek jual beli dengan metode COD yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan informasi baru serta wawasan kepada masyarakat dan akademisi mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi COD.
 - c. Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih banyak bagi teman-teman yang membaca penelitian ini, terutama untuk teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.⁸

E. Penelitian Terdahulu

Penulis membuat dan mengkaji skripsi ini dengan membaca dan menjadikan kajian-kajian yang telah ditulis oleh para peneliti terdahulu sebagai referensi, beberapa judul yang berhubungan dengan judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Analisis Hukum karya I Wayan Gde Wiryawan yang berjudul “Urgensi perlindungan kurir dalam transaksi e-commerce dengan system COD (Cash On Delivery)”, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Perdagangan secara elektronik (e-commerce) dengan sistem COD (Cash on Delivery) merupakan hubungan hukum yang melibatkan para pihak yang meliputi penyelenggara marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda pada masing-masing pihak yang menuntut satu pihak mengetahui hak dan kewajiban

⁸ Eka Permata Sari “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020).

pihak lainnya ketika berinteraksi secara online maupun langsung.

2. Jurnal *Dinamika Hukum* karya Lathifah Hanim yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*) di era globalisasi”, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (E-Commerce) di era globalisasi adalah semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Dalam transaksi *e-commerce* di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri, seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Unsur yang menjadi kendala dalam perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (E-Commerce) adalah tidak jarang terjadinya pemalsuan identitas, pembobolan password pemilik kartu kredit atau dikenal dengan *carding* untuk mengorder suatu produk, padahal yang bersangkutan tidak memiliki sepeser pun rekening bank.
3. Skripsi karya Putra Setiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Pengecer di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim”, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Bahan bakar minyak eceran di kecamatan Lawang Kidul kabupaten Muara Enim dalam praktiknya melibatkan dua

pihak yaitu pembeli dan penjual. Dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan bahan non alami (minyak goreng) dan bahan alami (air putih) dan mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Bahwa dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.

4. Skripsi karya Eka Permata Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)”, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan COD langsung di rumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode COD masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja online untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa COD menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan. Selain itu, toko online pada umumnya mengirimkan barang melalui layanan jasa kurir seperti yang dilakukan oleh toko Hamshop Bandar Lampung, sistem pembayaran juga bisa dilakukan oleh pembeli melalui kurir tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, secara ilmiah dan sistematis diperlukan adanya metodologi yang tepat, kerangka metodologi yang akan digunakan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka terlebih dulu harus diketahui lingkup penelitian kualitatif. Lingkup ini berkenaan dengan permasalahan yang cocok diteliti dengan permasalahan yang cocok diteliti dengan menggunakan metode kualitatif serta scope konteks sosial yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan.⁹

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai kurir di Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan. Sampel adalah sebagian sebaian atau wakil populasi yang akan diteliti.¹⁰

⁹ Hardani, *“Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”* (Buku diterbitkan, CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020),242.

¹⁰ Serra Mesayu Ramadhanty, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengawasan Perlindungan Hukum Investor Dalam Obligasi (Studi Kasus Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada PT.*

No.	Nama	Peran
1.	Dedi Hariadi	Kurir
2.	Dicky Alpian	Kurir
3.	Ryan Berto	Kurir
4.	Sehendro Nugroho	Kurir
5.	Bobby Rahman	Kurir
6.	Wahyu Saputra	Pengguna jasa COD
7.	Alvina Maharani	Pengguna jasa COD

3. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pegawai atau karyawan kurir yang bekerja di Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan.

4. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari data lapangan. Seperti metode penelitian lapangan pada umumnya, maka penelitian ini berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengiriman barang yang dilakukan oleh pegawai kurir di Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan.

5. **Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, Penelitian Kualitatif ditujukan untuk

menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam membahas proses penelitian kualitatif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi penelitian, dan desain penelitian kualitatif, dimana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengiriman barang yang dilakukan oleh pegawai kurir di Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan.¹¹

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dilapangan lewat wawancara dengan pegawai kurir yang bekerja di Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan.

Penelitian ini juga memakai bahan hukum Sekunder, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang, buku-buku literatur hukum islam, karya ilmiah seperti, jurnal, artikel, skripsi, dan

¹¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)", (Buku diterbitkan, CV Pustaka Setia Bandung 2014).

makalah.¹²

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam hal ini observasi ke Kantor Ekspedisi J&T Ekspres di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya Wawancara, ini merupakan proses tanya jawab lisan, percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara penulis akan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme pengiriman barang yang dilakukan pegawai kurir. Kemudian Dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang praktik mekanisme pengiriman barang yang dilakukan pegawai kurir.

8. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini di analisa secara kualitatif dimana analisis kualitatif ini jenis penelitian dengan cara didapatkan dari observasi,

¹² Putra Setiawan, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Pengecer di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim”* (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2019),12.

wawancara, dokumentasi, serta dari buku-buku, karya tulis ilmiah, dan dari literature-literatur lainnya serta berbagai laporan yang berkaitan lainnya. Tidak hanya itu saja penulis juga mengumpulkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan judul di media social guna menjadi referensi dalam judul ini.¹³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori dari sumber referensi buku atau jurnal yang relevan atau secara ilmiah dengan permasalahan yang ingin diteliti, penelitian sebelumnya akan menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian serta kerangka pikir teoritis dan juga hipotesis penelitian yang akan diuji.

¹³ Eka Permata Sari “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*”, 11.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, data deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi serta kebijakan selanjutnya.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian

Secara etimologi perlindungan hukum ialah terdiri dari kata perlindungan yang berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), dan hukum yang berarti keseluruhan dari aturan-aturan hukum, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sementara itu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh warga masyarakat setempat dan sifatnya lokal. Jadi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum menurut Soetjipto Raharjo.¹⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵ Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari

¹⁴ Ikmal El Lutfi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)*”, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2017), 12.

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), 38.

oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”.¹⁶

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundangundangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.¹⁷

2. Dasar Hukum

Perlindungan hukum pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga

¹⁶ Ashabul Kahfi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, 64.

¹⁷ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993), 5.

kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.¹⁸

Secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi,
- b. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan,
- c. Pasal 31, jo; Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis pekerjaan dan memperoleh penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri,
- d. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja,
- e. Pasal 99 ayat (1), memuat hak pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek),
- f. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh.

Berdasarkan muatan Pasal-Pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup:¹⁹

- a. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Eko Wahyudi, et. Al., Hukum Ketenagakerjaan. (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 32

- pengusaha;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
- d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

3. **Macam-macam**

Menurut Bakers, secara keseluruhan perlindungan pekerja/buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuhan di perusahaan. Juga termasuk seluruh norma hukum publik yang mempengaruhi dan mengancam, keamanan kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh/pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup pengaturan termaksud meliputi dua aspek yaitu:²⁰

a. Aspek Materil

Aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik.

b. Aspek Immateril

Aspek immaterial meliputi waktu kerja dan peningkatan perkembangan jasmani dan fisikis pekerja.

Adapun macam perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi 5 bidang yaitu;²¹

- a. Pengerahan/penempatan tenaga kerja,
- b. Hubungan kerja,

²⁰ Melania Kiswandari, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan. (Jakarta; Rajawali Pers. 2014), 78.

²¹ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 11.

- c. Kesehatan kerja,
- d. Keamanan kerja dan
- e. Jaminan sosial buruh.

Sementara Imam Soepomo juga mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.²²

B. Upah Kurir

1. Pengertian

Secara etimologi upah kurir terdiri dari kata upah yang berarti imbalan atas suatu pekerjaan dan kurir yang berarti telah mengirim atau orang yang melakukan pengiriman. Upah merupakan sebuah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pembayaran dapat dihitung sebagai jumlah tetap untuk setiap tugas yang terselesaikan.²³

Upah adalah bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha. Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, dimana majikan membayar dengan jumlah tertentu dalam kurun waktu tetap (seperti mingguan dan bulanan) tanpa memerhatikan jam kerja. Pegawai gaji juga menerima

²² Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. (Jakarta; Djambatan, 2003), 164.

²³ Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 350.

uang persen yang dibayar langsung oleh pelanggan dan imbalan kerja yang bentuknya berupa kompensasi bukan uang. Istilah upah sering kali digunakan untuk seluruh bentuk (uang) sebagai kompensasi pegawai.²⁴

Dalam Ekonomi Syari'ah pengertian kurir adalah *مُرْسِلٌ* (*mursilun*) yang berarti orang yang mengirim dari kata *إِرْسَالًا-يُرْسِلُ -أُرْسَل*, yang berarti telah mengirim, jadi kurir menurut ekonomi syariah adalah orang yang melakukan pengiriman. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, kata *Al-ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).²⁵ *Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²⁶

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁷ *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Baik digunakan untuk

²⁴ Anggi Marsely, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi di LAZADA Bandar Lampung),(Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 12

²⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1987), 7.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 101.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 160.

mendapatkan manfaat barang (sewa-menyewa), sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut dengan upah-mengupah.²⁸

Al-Ijarah merupakan bentuk masdar dari اجاز يجيز dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh* (ganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* atau upah.²⁹ *Al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain”. Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan beberapa definisi *ijarah* dalam pandangan ulama fiqh, sebagai berikut:

a. Berdasarkan pendapat syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَايَعَةٍ قَائِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

b. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilyah

تَلْبِئِكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَايَعَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan

²⁸ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 53.

²⁹ Sri Surdiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Febi Press, 2018), 193.

yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

- c. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.³⁰
- d. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.³¹
- e. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat (hak guna) terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah/sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada pemindahan kepemilikan hanya pemindahan hak guna.³²
- f. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *ijarah*, bahwa *ijarah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 114-115.

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Press, 2018),49-50

³² Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, 2020), 94

waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.³³

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dalam bahasa yang lain, ijarah adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyawakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa). Dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujarah (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhah* (penggantian).³⁴

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

³³ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 185

³⁴ Sri Surdiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 194.

وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(QS At-talaq: 6).

2. Hadis:

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَهُ - رواه البخاري

Artinya: "Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk

melakukan transaksi upah mengupah.³⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ - رواه ابن ماجه

Artinya : ”Dari Abdillah bin Umar ia berkata:
Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah
kepada pekerja sebelum keringatnya
kering”(H.R Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.³⁶

3. Ijma’:

Di samping *Al-Qur’an* dan *As-sunah*, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah di sepakati oleh para ahli hukum Islam. Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma’* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁷ Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling

³⁵ Sri Surdiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 196.

³⁶ Devi Meina Vuri Sahara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 34.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 320.

mendapatkan manfaat.³⁸

3. Rukun dan Syarat

Akad *Ijarah* akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah*.

Rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada Mu'jir dan Musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.³⁹

b. *Shigat ijab qobul*

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qobul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan "suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Sedangkan qobul ialah :

³⁸ Khoirunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penyanyi Dangdut*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 37

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 117.

“suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁰ *Shigat* (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam *ijarah* juga disyaratkan *shigat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *ijarah* yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.⁴¹

c. *Ma'qud Alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

Barang yang dikerjakan dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.

d. *Ujrah* (upah),

Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan *babi* tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.⁴²

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, 54.

⁴¹ Sri Surdiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 197.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 118.

Syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, maka *ijarah*-nyatidak sah.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa' ayat 29)

- 3) Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila

manfaat yang akan menjadi objek al-ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

- 4) Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- 8) Upah/sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Apabila syarat ijarah diatas telah terpenuhi, maka akad ijarah telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dianggap batal.⁴³

4. Bentuk

Pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas:

- a. *Ijarah 'ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda, Seperti: rumah, kendaraan, dan lain-lain.
- b. *Ijarah 'Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang, Seperti: seorang pelayan, pekerja, notaris.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajiir* dapat dibagi menjadi:

- a. *Ajiir Khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu pada *ajiir khas* tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
- b. *Ajiir Mustarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.⁴⁴

C. Penolakan Pembayaran

1. Pengertian

Secara etimologi penolakan pembayaran terdiri dari dua kata yaitu penolakan yang artinya proses, cara, perbuatan untuk menolak dan kata pembayaran yang berarti cara atau perbuatan untuk membayar, jadi penolakan pembayaran adalah tindakan atau perbuatan seseorang untuk tidak melakukan pembayaran. Mekanisme sistem pembayaran melalui COD pada marketplace dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah barang yang dipesan ketika barang sudah sampai di alamat tujuan atau alamat pembeli. Ketika pesanan sudah sampai ke alamat pembeli, pembayaran dilakukan sebelum memeriksa kesesuaian barang yang dipesannya. Apabila pesanan yang dipesan tidak sesuai maka akan mendapatkan garansi dalam bentuk pengaduan pengembalian barang, dengan cara mengajukan pengembalian barang melalui

⁴⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press, 2014), 130.

fitur yang ada di *E-Commerce*, diberlakukan pembatasan ketika seseorang beberapa kali melakukan pengembalian barang maka fitur COD akan di non aktifkan, karena pengajuan pengembalian sangat merugikan penjual.

Terdapat beberapa konsumen yang mengingkari perjanjian tersebut. Konsumen membuka paket terlebih dahulu dengan dalih bahwa akan melakukan pengecekan paket apakah sesuai dengan yang dipesan tanpa membayar pesanan terlebih dahulu. Apabila barang tersebut tidak sesuai konsumen tidak mau membayarnya. Hal ini sangat merugikan kurir, karena apabila paket dari barang tersebut telah dirobek tanpa adanya pembayaran maka kurir mau tidak mau harus membayar harga barangnya.⁴⁵

2. Dasar Hukum

Transaksi dalam belanja online merupakan hukum keperdataan yang muncul dari akibat adanya perjanjian. Dalam melakukan perdagangan perjanjian memiliki arti yang sangat kompleks bagi penjual dan pembeli. Perjanjian sebagai penguat, pedoman dan merupakan alat bukti yang nyata bagi para penjual dan pembeli apabila terdapat kecurangan. Perjanjian dapat dikatakan dapat menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi didalamnya.

Sebagaimana disebutkan dalam UU ITE Pasal 17 (2) menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam

⁴⁵ Rarai Ayu Singgat Perwira, Abraham Ferry Rosando, *“Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem Cod (Cash On Delivery Order)”*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, 31.

transaksi elektronik haruslah melakukan itikad baik saat bertransaksi. Disini yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah pihak penjual dan pembeli. Itikad baik dalam bertransaksi dalam bentuk apapun merupakan hak dasar yang harus dipenuhi yang telah dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3). Bagi penjual itikad baik yang diperlukan adalah dengan memberikan informasi dan benar dan juga mengirimkan paket sesuai produk yang dideskripsikan, tidak boleh mengurangi atau melebih-lebihkan barang yang dijualnya. Pihak pembeli juga harus mengindahkan itikad baik dengan membayarkan paket yang telah dipesannya.⁴⁶

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267”.

Dalam pasal-pasal diatas dikatakan bahwa konsumen yang melakukan penolakan pembayaran terhadap barang yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, dan dapat dituntut sesuai pasal yang berlaku. Namun dalam hal lain, contohnya barang yang disepakati tidak sesuai atau memiliki spesifikasi yang berbeda konsumen bisa mengkonfirmasi langsung ke penjual untuk *refund*

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

(pengembalian) atau penggantian barang sesuai yang akan disepakati dan penjual wajib memberikannya. Dan juga penjual harus memberikan waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang tersebut jika pengembalian atau penggantian barang telah disepakati sesuai dengan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi*”.⁴⁷

3. Indikator

Pada saat ini belanja online merupakan sebuah kegiatan alternatif belanja yang tidak memakan waktu yang lama. Salah satu sistem pembayarannya yaitu *Cash on Delivery (COD)*. Persoalan komplain pembeli dalam *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan tidak mau membayar barang yang sudah dibeli, Pembeli menolak membayar sejumlah uang saat melakukan sistem *COD* sangat merugikan dari segi apapun. Kurir mengeluarkan tenaga untuk mengantarkan paket dan melayani penolakan pembayaran pembeli tidak mengerti bahwa itu diluar tanggung jawab kurir dan kurir harus menjelaskan hal tersebut. Dari penolakan tersebut muncul permasalahan lainnya yaitu pengantaran paket selanjutnya menjadi terhambat karena kurir memberi penjelasan lebih kepada pembeli tersebut. Dan apabila paket yang

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 48.

ditolak telah terbuka bungkusnya maka kurir akan mengganti rugi atau bahkan mendapatkan teguran dari pihak penyedia layanan jasa pengiriman barang.

D. Cash On Delivery

1. Pengertian

Cash on delivery (selanjutnya disebut *COD*) merupakan layanan transaksi jual beli dimana pihak pembeli bersedia untuk membayar barang jika penjual mengantarkannya sampai kepada alamat pembeli. *Cash On Delivery* adalah pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima oleh pembeli. Pembayaran transaksi dengan metode ini masih banyak dilakukan di Indonesia, Ini berhubungan dengan masalah kepercayaan. Bagi sebagian besar masyarakat, belanja online masih dianggap mengkhawatirkan, khususnya dalam hal pembayaran, mengingat maraknya kasus penipuan bisnis online. Bagi pembeli yang masih ragu-ragu, biasanya mereka lebih memilih layanan COD untuk belanja online.⁴⁸

Cash On Delivery (COD) termasuk ke dalam transaksi elektronik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu:⁴⁹

- a. *Cash On Delivery* atau membayar ke penjual langsung. Setelah penjual dan pembeli sepakat atas

⁴⁸ Aditya Maulana Majid, *Peranan Free Pick Up Service Dan Cash On Delivery Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Pengiriman Barang*, (Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, 2019), 16

⁴⁹ Eka Puji Lestari, *Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 44.

harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi *COD* ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya. Kedua belah pihak bertemu dalam satu majlis dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjualbelikan bisa diperiksa kelayakannya, dan *COD* ini diakhiri dengan akad jual beli seperti lazimnya jual beli. Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung. Dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.

- b. *Cash On Delivery* melalui kurir / *delivery service*. Alur transaksi *COD* melalui *kurir/delivery service* sama seperti *COD* biasanya. Namun skema ini tidak bertemu dengan pembeli, namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara syara.⁵⁰

2. Dasar Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa *COD* menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan. *Cash On Delivery* memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak. bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Dalam hal ini yang peneliti akan bahas adalah *COD* melalui jasa kurir. *COD* adalah sistem transaksi atas pesanan dengan

⁵⁰ Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab AsySyafi'i*, (Tasikmalaya, Pustaka Cipasung, 2015), 40.

spesifikasi tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat bertemu, dalam ekonomi syariah hal ini disebut dengan akad *Salam*.⁵¹

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan, “*Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari*”. Dalam perjanjian *As-Salam* ini pihak pembeli barang disebut *As-Salam* (yang menyerahkan), pihak penjual disebut *Al-Muslamuilaihi* (orang yang diserahkan), dan barang yang dijadikan objek disebut *Al-Muslam Fiih* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada penjual disebut *Ra’su Maalis Salam* (modal *As-Salam*).⁵²

As-salam berarti pesanan. Pengertian ini terkandung dalam firman Allah swt yang tertera pada Qs. Al- Baqarah, ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*”

⁵¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Press, 2015), 11.

⁵² Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 12.

Salam ialah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. *Salam* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Konsumen bertindak sebagai pembeli, sementara produsen sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli *ijon*, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Praktik jual beli, ketika produsen akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai.⁵³

Dalam literatur lain *salam* diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan antar pembeli dan penjual. spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Selanjutnya menurut para ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah*, *salam* artikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama *malikiyah* mengemukakan *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.⁵⁴ Para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*

⁵³ A.Nurul Izzah B, *Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online*, (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 40.

⁵⁴ Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari K-Media Yogyakarta, 2020), 121.

mendefinisikan *akad salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan syaratnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedangkan ulama *Malikiyah* mendefinisikan sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan dulu, sedangkan barang diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.⁵⁵

E. Dinamika Cash On Delivery bagi Kurir

Transaksi *e-commerce* semakin hari semakin meningkat. Bank Indonesia memproyeksikan *e-commerce* di Indonesia akan tumbuh hingga 33%. Dampaknya permintaan jasa logistic semakin meningkat. Perusahaan ekspedisi kini bersaing untuk memastikan jasanya sebagai yang terbaik dengan berinovasi dan berupaya meningkatkan pelayanan mereka terhadap pelanggan. Dengan permintaan pasar yang pesat ini, membuat mereka yang bekerja langsung di lapangan harus membanting tulang demi memenuhi permintaan yang ada. Perusahaan semakin makmur, namun kesejahteraan para mitra dan kurir seringkali tak dihiraukan.

Kendala yang dialami kurir rupanya tidak hanya berasal dari perusahaan tempat mereka bekerja saja. Namun, kurir juga kerap mendapat perlakuan yang melanggar etika dari pelanggan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sistem Cash on Delivery (COD) atau pembayaran tunai diminati oleh 73,04% pengguna *e-commerce* di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna *e-commerce*, karena mereka dapat membayar barang pesanan mereka secara tunai tanpa harus

⁵⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu; al Fiqh al 'Am*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), 20.

melakukan transfer bank atau mengisi e-wallet terlebih dahulu. Namun, bagi para kurir sistem ini menimbulkan konflik yang cukup pelik akibat miskonsepsi dari para pengguna e-commerce yang menganggap kurir sebagai perwakilan dari penjual. Tidak sedikit kejadian di mana para pelanggan melakukan protes ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan terjadi. Mulai dari dimaki-maki, hingga tertodong senjata api harus dialami oleh para kurir karena para pembeli tersebut tidak mau membayar barang yang dipesan. Lebih lagi, miskonsepsi ini berdampak pula pada pendapatan kurir karena jika paket COD ada yang gagal diantar atau tidak terbayarkan, itu artinya kurir tidak akan mendapat insentif yang seharusnya mereka terima. Padahal jika dipikir-pikir kembali tugas kurir seharusnya sebatas sebagai perantara saja.⁵⁶

⁵⁶ Dinamika Kurir Ekspedisi: Antara Beban Kerja dan Kebutuhan, <https://independennews.com/dinamika-kurir-ekspedisi-antara-beban-kerja-dan-kebutuhan/>, (diakses pada 25 Januari 2023).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PENGIRIMAN J&T EXPRESS

A. Sejarah Singkat

PT. Global Jet Teknologi Express yang dikenal dengan PT. J&T Express, merupakan perusahaan layanan pengiriman ekspres berdasarkan pengembangan dari Sistem IT yang melayani pengiriman keseluruhan pedalaman kota, domestik dan internasional termasuk bisnis *ecommerce*, yang fokus di pasar Indonesia dan secara bertahap akan berkembang di negara Asia Tenggara. Jakarta, 20 Agustus 2015 menjadi permulaan dalam sejarah perjalanan J&T Express. Tepat di hari tersebut PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Diresmikan oleh CEO J&T Express, Bpk Robin Lo menandakan dimulainya jam kerja seluruh team J&T Express di Indonesia. Turut dihadiri oleh segenap Direksi dan staff, kantor pusat di dominasi dengan dekorasi warna merah dan putih sesuai warna korporat. Kemeriahan berlanjut di perayaan grand opening yang berlangsung di Nang Xiang resto di Hotel Sultan Jakarta, acara ini dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager, serta beberapa tamu kehormatan dari partner J&T Express. Untuk pertama kalinya dance korporat atau yang biasa di sebut sebagai J&T Dance di tunjukkan serta di tari-kan bersama sama. Tarian ini merupakan simbol semangat dan kebersamaan internal untuk selalu bersemangat dan menjunjung tinggi rasa solidaritas antar sesama keluarga J&T Express.⁵⁷

⁵⁷ “Peresmian J&T Express”, “<https://jet.co.id/news/news?show=98>”, diakses pada 15 Agustus 2022.

Hadir sebagai perusahaan express baru di Indonesia, J&T Express siap melayani Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kiriman paket yang cepat, nyaman dan terpercaya. Meskipun merupakan pemain baru di bidang express, J&T Express optimis dapat menjadi perusahaan express yang menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia dengan mengandalkan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, pelayanan yang mengutamakan tanggung jawab sebagai komitmen, serta harga yang terjangkau tentunya dengan kualitas premium.

J&T Ekspres mengoptimalkan rute dan menekan biaya transportasi untuk menyediakan efisiensi, waktu dan keamanan servis untuk para konsumen. Dengan bantuan jasa express, barang yang dipesan lewat internet bisa dikirim hingga ke tempat yang jauh. Fenomena ini membawa J&T Express yang bergerak di jasa pengiriman paket dan dokumen hadir di Indonesia. Berbasis pengembangan teknologi internet, J&T Express menawarkan pengalaman baru bagi pelanggan untuk menggunakan jasa pengiriman yang mudah, cepat dan terpercaya. Per-Maret 2016 J&T Express siap melayani seluruh pelanggan dengan menjangkau seluruh Nusantara dengan lebih dari 700 drop point di 381 kota di Indonesia. Mau kirim paket kemanapun? kami jemput di tempat.⁵⁸

PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Majunya perkembangan teknologi saat ini mendorong produsen untuk berinovasi serta memanfaatkan internet dan teknologi sebagai media transaksi. Berbagai jenis e-commerce saat ini ramai mengadaptasi teknik pemasaran yang sama, dari sisi promosi hingga mendorongnya aktivitas

⁵⁸ “J&T antar paket ke seluruh nusantara”, “<https://jet.co.id/news/news?show=96>”, diakses pada 15 Agustus 2022.

penjualan. Internet yang saat ini memacu manusia untuk lebih cepat dan efisien membuat hampir di seluruh aktivitas membutuhkan internet, sebut saja kebutuhan transportasi saat ini bermunculan banyaknya transportasi berbasis online seperti taksi dan ojek. Transportasi berbasis online memberikan kemudahan dan kecepatan bagi penggunanya melalui aplikasi online.

Fenomena ini juga merujuk pada J&T Express sebagai brand pengiriman paket kilat di Indonesia pertama yang mengadaptasi sistem teknologi di segala aspek. Dengan menyadari kebutuhan akan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi, J&T Express dengan bangga menghadirkan metode pemesanan paket yang menarik dan baru yaitu melalui aplikasi online sebagai semua media transaksi. Setelah sebelumnya metode pengiriman paket melalui aplikasi hanya terdapat di luar Indonesia dan dilakukan oleh brand express non lokal, J&T Express saat ini memungkinkan pelanggan di seluruh Indonesia untuk mengirimkan pakatnya hanya melalui aplikasi online.⁵⁹

Dilansir dari PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express), perusahaan penyedia jasa ekspedisi J&T dibangun tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015 yang menjadi brand pertama di Indonesia yang focus pada bisnis online dengan meluncurkan slogan *Express Your Online Business*. Perusahaan jasa pengiriman barang PT. J&T Express sukses meraih *Top Brand Award 2018* dan J&T Express yang telah melebarkan bisnisnya ke beberapa negara di Asia Tenggara berhasil meraih penghargaan bergengsi *Indonesia Go Asean Champion 2019* yang diselenggarakan oleh Markplus Inc pada 5 September 2019. Acara penghargaan yang

⁵⁹ “Aplikasi Sebagai Andalan”, “<https://jet.co.id/news/news?show=93>”, diakses pada 15 Agustus 2022.

diselenggarakan di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta ini diterima oleh Bapak Iwan Senjaya selaku *Key Account Manager* J&T Express.

Penghargaan yang diterima oleh J&T Express ini diberikan sebagai bentuk penghargaan perusahaan Indonesia yang dinilai telah menunjukkan strategi pemasaran yang baik dan telah sukses memperluas bisnis ke pangsa pasar Asia Tenggara. Penghargaan ini diberikan dalam acara the 5th *Annual ASEAN Marketing Summit (AMS) 2019* dengan tema *ASEAN NOW! Digital, Social and Mobile* yang dihadiri lebih dari 600 peserta setiap tahunnya.⁶⁰

B. Deskripsi Wilayah

Letak kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur Palembang sangat strategis yaitu satu jalan dengan jembatan Musi VI dan karena letak kantornya yang berada di pinggir jalan serta tidak jauh dari pemukiman penduduk sehingga sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat kota Palembang, sehingga ketika konsumen melakukan pengiriman ke kantor *Drop Point* atau *Collection point* bisa langsung di serahkan ke tahap penyortiran. Kantor J&T Express ini beralamat di Jalan Sultan Mansyur, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan.⁶¹

C. Visi, Misi, dan Motto

1. Visi

Visi perusahaan Jasa J&T Express ialah memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau cargo dengan manajemen resiko yang

⁶⁰ “J&T Express Sukses Raih Penghargaan Indonesia Go Asean Champion”, “<https://jet.co.id/news/news?show=30>” , diakses pada 15 Agustus 2022.

⁶¹ ⁶¹ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait Letak Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

2. Misi

- a. Menyediakan produk jasa angkutan/titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan konsumen;
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan;
- c. Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal;
- d. Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonominasional;
- e. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham;
- f. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafah;
- g. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah;
- h. Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok

tanah air dengan harga yang terjangkau.

3. Motto

- a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat, dan aman sampai tujuan;
- b. Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.⁶²

D. Struktur Organisasi

Susunan kantor PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) sebagai berikut:

1. J&T *Super Quality* (SQ) : Yang merupakan J&T pusat/nasional yang ada di Jakarta, yang bertugas mengawasi seluruh cabang J&T yang ada di Indonesia, serta sebagai pengambil berbagai kebijakan –kebijakan perusahaan.
2. J&T Agen berada di tiap tingkat propinsi yang bertugas mengontrol kegiatan J&T, untuk tiap propinsi di seluruh Indonesia.
3. J&T *Gateway* (GWTY) masih berada di lingkup propinsi, Gateway merupakan gudang J&T, yang fungsinya menyimpan dan menyalurkan barang – barang ke setiap *drop point* / kantor cabang per-kecamatan.
4. J&T *Super Drop Point* (SDP), merupakan kantor cabang yang berada di masing –masing kota, yang berugas sebagai gudang penyimpanan, menyortir barang atau mengelompokan barang per wilayah tujuan ditingkat kotad dan atau *mendrop* barang di dalam kota sekaligus mengirimnya.
5. J&T *Drop Point* (DP)/ kantor cabang yang berada di


⁶² “Visi, Misi, dan Motto Perusahaan Jasa Ekspedisi J&T Express”, <https://www.jet.co.id/>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.

tingkat kecamatan setiap daerah, yang bertugas mendrop barang (sama seperti *Super Drop Point*, hanya saja lingkup pengirimannya lebih kecil).

6. J&T *Collection Point* (CP), merupakan cabang pembantu dari *drop point*, yang bertugas menerima barang dari konsumen yang kemudian di bawa ke SDP (*super drop point*) untuk disortir.

Dibawah ini merupakan pembentukan susunan kepengurusan, PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Sultan Mansyur Palembang:⁶³

Tabel 3.1
Struktur Kepengurusan



⁶³ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait Struktur susunan kepengurusan pada Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

E. Mekanisme Kerja

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang membuat para pelaku usaha harus memutar otak agar usahanya tidak ditelan zaman. Bisnis online dikalangan masyarakat kini berkembang dan melaju pesat serta kesibukan masyarakat yang tidak ingin repot dalam memenuhi kebutuhannya. Inilah yang membuat perusahaan jasa pengiriman barang PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Sultan Mansyur melebarkan usahannya.

Perusahaan Jasa Ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Sultan Mansyur merupakan salah satu *drop point*/kantor cabang. Berdasarkan ketetapan PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) pusat, mekanisme kerja PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Sultan Mansyur tidak jauh berbeda dengan kantor cabang lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Hari kerja PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Sultan Mansyur adalah senin sampai minggu termasuk liburan atau tanggal merah, jam buka cabang/agen/*drop point* adalah pada pukul 08.00 pagi sampai pukul 08.00 malam, ini berdasarkan informasi dari pusat. Dibawah ini adalah tabel hari dan jam kerja PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Sultan Mansyur untuk kantor cabang, agen, *drop point*, dan karyawan:⁶⁴

Karyawan	Jam Kerja	Hari Kerja
----------	-----------	------------

⁶⁴ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait Hari dan Jam Kerja pada Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

Agen dan <i>Drop Point</i>	08.00-20.00 WIB	Senin-Minggu
Admin	09.00-21.00 WIB	Senin-Minggu
Kurir	08.00-20.00 WIB	Senin-Minggu

Sumber data tabel. Wawancara dengan supervisor, jam kerja J&T Express cabang Sultan Mansur Palembang.

Ongkos kirim (ongkir) tiap wilayah berbeda-beda tergantung pada berat timbangan barang serta jalan yang ditempuh juga menjadi pertimbangan penetapan ongkir. Untuk melihat ongkir J&T Express ke seluruh Indonesia bisa langsung mengecek lewat situs resmi di <https://jet.co.id/rates>. Dibawah ini adalah salah satu contoh penetapan ongkir J&T Express adalah sebagai berikut:

Ongkos kirim diatas adalah ongkos kirim untuk 1 kg (Kilogram) barang yang akan dikirim, maka jika lebih dari 1 kg (Kilogram) maka berlaku kelipatan. Sistem diatas merupakan sistem penimbangan online yakni konsumen bisa memastikan perkiraan ongkir barang yang akan dikirimkan, ini bertujuan supaya konsumen sudah mengetahui harga ongkos kirim sebelum barang tersebut diantarkan langsung ke kantor cabang wilayah *drop point* atau kantor cabang pembantu wilayah *collection point*.

Adapun pada proses transaksi jika konsumen mendatangi pihak J&T Express ke kantor-kantor cabang wilayah (*Drop Point*) atau kantor cabang pembantu wilayah (*Collection Point*) untuk mengirim barang, saat melakukan transaksi, pihak J&T Express akan menanyakan kembali alamat serta pihak penerima barang, menanyakan jenis barang apa yang hendak dikirim guna menghindari

kerusakan serta penyalahgunaan.⁶⁵

F. Syarat dan Ketentuan⁶⁶

1. Pihak pengirim (dalam hal ini adalah pelanggan) yang mengirimkan barangnya wajib mengemas barang dengan baik dan menjamin kemasan dapat melindungi isi barang kirimannya selama proses pengiriman. Segala bentuk kerusakan & kerugian dalam pengiriman yang disebabkan oleh pengemasan yang tidak baik, diluar tanggung jawab pihak J&T Express.
2. Berat yang dipakai sebagai acuan dalam penagihan adalah berat asli atau berat dimensi (salah satu yang memiliki nilai lebih besar). Apabila terdapat penambahan berat yang diakibatkan oleh adanya proses pengemasan tambahan yang dilakukan oleh J&T Express, maka yang digunakan sebagai acuan dalam penagihan adalah berat setelah dikemas ulang.
3. Pihak pengirim wajib menginformasikan dengan jelas dan benar tentang isi dan nilai barang kiriman. Keterangan yang palsu mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengirim.
4. J&T Express melaran pengiriman barang-barang seperti jenazah atau bagian-bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi bahan lain yang mudah terbakar, barang seni bernilai tinggi atau jenisnya dan barang-barang yang dilarang oleh

⁶⁵ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait harga ongkos kirim pada perusahaan J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

⁶⁶ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait Syarat dan Ketentuan Pengiriman Pada Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD 1945.

5. J&T Express berhak namun tidak wajib untuk memeriksa barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku. Apabila tanpa sepengetahuan pihak J&T Express, Pengirim mengirimkan barang-barang yang dilarang maka dengan ini pihak pengirim membebaskan J&T Express dari seluruh biaya kerusakan dari seluruh biaya kerusakan atau lainnya dan atas tuntutan dari pihak manapun.
6. Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Express tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancar dan layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul diluar kuasa J&T Express di wilayah yang dilalui transportasi J&T Express.
7. J&T Express tidak akan memberikan ganti rugi kepada pelanggan akibat dari kejadian atau hal-hal yang diluar kemampuan kontrol J&T Express atau kerusakan akibat bencana alam (*Force Majeure*).
8. Apabila tidak ada keluhan dari penerima pada saat barang kiriman diserahkan, maka barang kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar.
9. Pengaduan/klaim atas kehilangan atau kerusakan wajib diajukan pengirim (bukan penerima) selambatlambatnya dalam waktu 1x24 jam terhitung dari resi telah di tandatangani dan paket diserahkan oleh sprinter ke penerima.
10. Selain perjanjian atau syarat dan ketentuan yang tertulis pada informasi ini, J&T Express tidak dapat dituntut dan dibebani dengan perjanjian atau dasar hukum lainnya kecuali dengan perjanjian tertulis yang

disetujui oleh penanggung jawab J&T Express yang berwenang.

11. Saat menyerahkan barang kepada J&T Express, pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang tertera pada resi ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.

G. Komitmen Perusahaan⁶⁷

1. Etika Pelayanan
Kesopanan, pelayanan yang baik, etos kerja yang tinggi, totalitas, kejujuran, profesionalisme.
2. Jangkauan Pengiriman
 - a. Jangkauan layanan didasarkan pada area yang telah ditetapkan oleh situs resmi perusahaan.
 - b. Tetap melayani pengiriman walaupun diluar area layanan yang masih dapat dijangkau dan tidak diperbolehkan menolak pengiriman yang masih dalam lingkup layanan.
3. Lingkup Area Jangkauan
Jangkauan kota dan area layanan J&T Express tertera lengkap di situs resmi J&T Express <https://jet.co.id/about/company>.
4. Pelacakan
 - a. Pelanggan dapat melakukan pelacakan status pengiriman melalui website perusahaan <https://jet.co.id/track>.

⁶⁷ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait Komitmen Pada Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

- b. Memastikan semua informasi pelacakan pengiriman adalah nyata dan akurat.
- 5. Informasi, Keluhan & Klaim
Call center 24 Jam / 365 hari kerja
021 8066 1888

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Pada Perusahaan Pengiriman J&T

Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan yang sangat besar bagi semua bidang yang ada di Indonesia termasuk bidang pasar dan jual beli, yang tadinya mengharuskan antara penjual dan pembeli bertemu langsung di pasar atau disuatu tempat sekarang bisa diakses dalam satu genggamannya yaitu menggunakan handphone dalam aplikasi *online shop* atau *marketplace* yang memudahkan kita untuk mencari kebutuhan kita sebagai konsumen. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis perdagangan atau sering dikenal dengan istilah *e-commerce* bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Perkembangan teknologi informasi terutama berupa internet menciptakan sebuah ruang virtual dan menggantikan ruang fisik yang membentang di permukaan bumi.⁶⁸

Melalui ruang virtual inilah kegiatan *e-commerce* terjadi, meskipun dalam beberapa bagian sistemnya tetap menggunakan ruang fisik di permukaan bumi. Penetrasi

⁶⁸ Prasetyo, Budi Widagdo. *Perkembangan Electronic Commerce (E-commerce) di Indonesia*, https://www.academia.edu/30456465/Perkembangan_Electronic_Commerce_E_Commerce_di_Indonesia , (diakses 15 September 2022)

smartphone kepada seluruh lapisan masyarakat dan sudah dilengkapi dengan akses internet membuat perkembangan *e-commerce* semakin pesat. Perkembangan *e-commerce* tersebut sangat menarik untuk dibahas karena seiring dengan berjalannya waktu, industri telekomunikasi akan semakin berkembang baik dari segi jangkauan layanan maupun kecepatan koneksi internet. Dukungan sistem pembayaran yang semakin mudah, maka transaksi elektronik atau kegiatan *e-commerce* akan semakin berkembang.⁶⁹

Dengan adanya transaksi *e-commerce* membuat perusahaan jasa pengiriman seperti J&T menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman yang dipercaya oleh penjual maupun konsumen dalam *e-commerce*. Banyaknya persaingan antara perusahaan jasa pengiriman membuat J&T semakin meningkatkan kualitas layanan terhadap pengiriman yang disediakan oleh J&T. Salah satu layanan yang disediakan oleh J&T ialah adanya sistem *Cash On Delivery* untuk menarik pelanggan agar menggunakan salah satu layanan yang disediakan oleh J&T. Menurut Ibnu Hajar selaku supervisor Kantor J&T cabang Sultan Mansyur Palembang, pelanggan yang menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)* dalam setiap bulan terus meningkat, beliau mengatakan bahwa: Sistem *Cash On Delivery (COD)* adalah sistem pembayaran yang sudah lama ada di J&T sistem pembayaran ini sangat memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan atau barang di *e-commerce*, contohnya ialah masyarakat yang tidak memiliki kartu ATM atau *m-banking* masih bisa melakukan transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran sistem *Cash On Delivery* selanjutnya

⁶⁹ Prasetyo, Budi Widagdo. *Perkembangan Electronic Commerce (E-commerce) di Indonesia*, hal. 2.

disebut (*COD*).⁷⁰

Dalam konteks transaksi pada *e-commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivey (COD)* terdapat lima pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu: Penyelenggara *e-commerce*, Penjual, Pembeli, Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman, dan Kurir yang bertugas mengantar barang pesanan sampai ke tangan konsumen.

- 1) Penjual memasang produk barang yang diperjual belikan pada halaman *e-commerce*,
- 2) Pembeli atau konsumen membeli barang yang tersedia pada halaman *e-commerce*, dengan menyetujui jenis barang, harga barang, jumlah barang, serta spesifikasi barang, ongkos kirim, jenis pengiriman, serta metode pembayaran (menggunakan *COD*),
- 3) Penjual melakukan pengemasan pada barang yang dibeli oleh konsumen dan langsung mengirimkan barang pesanan tersebut kepada jenis pengiriman yang telah disepakati oleh kosumen.
- 4) Setelah barang tersebut sudah di Jasa pengiriman maka kurir langsung mengirimkannya kepada alamat komsumen.
- 5) Setelah barang sampai di tangan konsumen, konsumen wajib membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati dari pembelian barang tersebut kepada kurir.⁷¹

⁷⁰ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

⁷¹ *Tidak Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca>, (diakses pada 15 September 2022).

Dalam sistem pembayaran *COD* tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang menjadikan *COD* semakin diminati oleh pembeli. Salah satu kelebihan *COD* adalah adanya kepastian bahwa barang yang dibeli sampai ditangannya terlebih dahulu sebelum membayar sehingga menimbulkan jaminan keamanan dari penipuan. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah pembeli berpotensi menolak membayar sebagai wujud komplain dari pembeli akibat barang tidak sesuai. Adanya komplain konsumen dalam transaksi belanja *online* yang cukup tinggi telah terungkap dalam berbagai riset seperti yang dikemukakan oleh *Daily Socialid* yang menyatakan bahwa transaksi belanja *online* memiliki kekurangan dan kendala, yaitu tingginya keraguan konsumen 40,6 dengan proporsi dan permasalahan dari sisi layanan maupun produk yang meliputi:

1. waktu pengiriman, menyangkut ketepatan waktu kirim oleh penjual yang berakibat pada ketepatan waktu penerimaan barang,
2. konfirmasi pembayaran, kendala teknis dalam melakukan konfirmasi terhadap pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli,
3. kesalahan pengiriman produk, adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk yang dipesan dengan yang dikirim, dan
4. produk cacat, adanya cacat produksi atau cacat akibat penyimpanan, pengiriman.

Pada bagian lain Quareshi juga mengungkapkan permasalahan lain yaitu:

1. kurangnya keamanan, kemanan dalam proses pengemasan dan pengiriman yang tidak terjamin keamanannya,
2. tidak adanya pemeriksaan fisik produk, pembelit tidak dimungkinkan melakukan pemeriksaan dalam transaksi online,
3. kurangnya informasi, dan tampilan visual, informasi dan gambaran visual terhadap barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Hak tersebut menjadi penyebab utama ketidakpuasan konsumen *online*. Sedangkan Cao, Haya, & Paul mengungkapkan beberapa faktor lain yang berdampak pada tingkat kepuasan konsumen dan minat beli adalah layanan pelanggan, pengiriman, dan sistem pelacakan pasca pembelian.⁷²

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu kurir J&T cabang Sultan Mansyur Palembang yang bernama Abdul Aziz, beliau mengatkan bahwa: *Cash On Delivey (COD)* menjadi alasan utama bagi masyarakat menengah kebawah yang masih gptek akan teknologi dan tidak mengerti cara memakai uang digital atau *m-banking*. Namun sebagian masyarakat masih tidak mengerti dengan sistem *Cash On Delivey (COD)* ini, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran ini mengakibatkan sebagian masyarakat menolak melakukan pembayaran pada saat barang yang dipesan sampai ke alamat konsumen. Menurut beliau penolakan yang dilakukan oleh konsumen ini sangat

⁷² Aisyiyah, Nasyiatul, Hartoyo, Krisnatuti, Diah. *Analisis Perilaku Komplain Konsumen Online Shopping*, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594. 2019), hal. 257.

merugikan kurir karena kurir telah susah payah mencari dan membawa barang tersebut ke alamat konsumen, tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran. Harapan dari beliau sebaiknya sistem *Cash On Delivey (COD)* tidak diberlakukan lagi karena sangat merugikan bagi kurir.⁷³

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu kurir J&T cabang Sultan Mansyur Palembang yang bernama M. Ikhsan Amin Praset mengatakan bahwa: Sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* sudah tidak efektif lagi digunakan dizaman sekarang karena sekarang ini zaman digital pasti semua orang telah mempunyai kartu ATM dan bisa melakukan transaksi secara transfer ke rekening penjual. Apabila ada konsumen yang menolak melakukan pembayaran ini sangat merugikan kurir, kurir telah memakan banyak waktu untuk mencari dan mengantarkan barang pesanan ke alamat konsumen, dan jugi kurir rugi minyak bbm dan satu lagi kurir harys mengantarkan barang pesanan kembali lagi ke kantor ini sangat merepotkan kami sebagai para kuri.⁷⁴

Kompleksnya hubungan hukum yang terbangun dalam sistem *e-commerce* yang berakibat banyaknya regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatur juga tidak mampu memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja kurir yang langsung berhadapan dengan pembeli sebagai konsumen yang merasa memiliki hak untuk melakukan complain.

⁷³ Abdul Aziz, (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 September 2022.

⁷⁴ M. Ikhsan Amin, (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 September 2022.

Fakta ini seperti telah diungkapkan sebelumnya oleh ketua YLKI, Tulus Abadi sebagai akibat masih literasi dan edukasi tentang *e-commerce* di masyarakat yang masih belum optimal, ditambah lagi dengan sistem COD yang memerlukan pemahaman yang komprehensif karena kompleksitas interaksi hukum yang ada. Melihat hal tersebut sangat tepat yang dinyatakan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyebut bahwa ada permasalahan serius dalam system digital COD dalam hal pemantauan atau pelacakan digital aktivitas COD hal itu sebagai akibat sistem manajemen resiko yang masih lemah dalam sistem COD di Indonesia. Lemahnya Sistem manajemen risikonya untuk COD akan selalu menimbulkan permasalahan pada berbagai sisi para pihak yaitu sisi platform, sisi konsumen dan juga kurirnya, bahkan secara tegas direktur Eksekutif CORE menyarankan layanan belanja daring dengan metode COD untuk sementara agar ditangguhkan.⁷⁵

Bertemunya antara pembeli sebagai konsumen dan kurir sebagai pekerja perantara antara penjual dan pembeli merupakan puncak interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* secara hukum yang telah diatur dalam berbagai sisi. Pada sisi pedagang *online* terdapat beberapa regulasi terkait *e-commerce* yang mengatur, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 80/2019), serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha

⁷⁵ *Konflik Kurir-Pembeli Meruncing, Sistem COD Perlu Ditinjau Ulang*, <https://tirto.id/konflik-kurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB>, (diakses pada 15 September 2022)

Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permendag No. 50/2020). Pada sisi pembeli sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia, berdasarkan UU 8/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut PP No. 71/2019) yang merupakan turunan dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UUNo. 19/2016).

Pada sisi kurir yang merupakan pekerja pada perusahaan Jasa pengiriman Barang secara normatif juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan UU No. 13/2003 yang pada prinsipnya memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang telah dikemukakan diatas, yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Sedangkan pada sisi yang lain yaitu, perusahaan jasa pengiriman telah cukup banyak diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Terdapat berbagai peraturan terkait angkutan barang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (selanjutnya disebut

Permenhub No. 60/2019) yang menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. KM 69/1993) dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. 30/2002).⁷⁶ Perubahan substansi pada regulasi tersebut diantaranya adalah terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), pengawasan, kompetensi awak kendaraan, dan tarif angkutan barang.

Selain peraturan tersebut masih banyak peraturan serta kebijakan yang mengatur mengenai perusahaan jasa pengiriman yang sampai saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan karena sampai saat ini perusahaan jasa pengiriman tengah dihadapkan pada fenomena berkembangnya jasa pengiriman berbasis *online* yang menurut Ketua Umum Asperindo Muhammad Kadrial menyatakan bahwa tantangan dan peluang bisnis jasa kurir adalah munculnya bisnis penggunaan jasa kurir melalui aplikasi sebagai akibat perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung berakibat adanya kegaduhan terkait regulasi bidang jasa berbasis *online*, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menuntut ketegasan pemerintah menertibkan aplikasi jasa

⁷⁶ I Wayan Gde Wirawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, (*Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No. 2 September 2021), hal. 197.

kurir *online*.⁷⁷

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Supervisor J&T Express cabang Sultan Mansyur Palembang, beliau mengatakan bahwa sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* ini perlu adanya sosialisasi atau keterangan lebih lanjut yang dilakukan oleh *platform e-commerce* untuk menjelaskan kepada calon konsumen mengenai bagaimana pelaksanaan atau cara kerja sistem pembayaran *COD* supaya masyarakat semakin banyak yang mengerti akan sistem *COD* sehingga kasus penolakan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen akan semakin mengurang. Dan beliau berharap semoga calon-calon konsumen dikemudian hari semakin pintar dan mengerti terhadap sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli pada *platform e-commerce*.⁷⁸

Dalam praktik jual beli, jual beli dianggap telah sah terjadi apabila antara kedua belah pihak telah menyepakati barang yang diperjual belikan, harga barang tersebut, jumlah atau kuantitas barang tersebut, dan spesifikasi barang tersebut. Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harga

⁷⁷ *Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir,*

http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm , (diakses pada pada 15 September 2022).

⁷⁸ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Sultan Mansyur), Wawancara dengan penulis terkait sistem pembayaran *Cash On Delivery* di Kantor J&T Express cabang Sultan Mansyur, Palembang 15 Agustus 2022.

belum dibayar.

Dalam jual beli pada *platform e-commerce* tercapainya kata sepakat terjadi ketika calon konsumen menekan tombol “buat pesanan” di *platform e-commerce* tersebut, berarti calon konsumen tersebut telah membaca mengenai spesifikasi, harga, ongkos kirim terkait barang yang telah dibeli, maka saat itu jual beli dianggap telah terjadi. Terjadinya jual beli tersebut mengakibatkan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan dimana penjual wajib mengirimkan barang yang sudah beli oleh konsumen ke alamat konsumen melalui jasa kirim yang telah disepakati. Selanjutnya jasa kirim (kurir) menjalankan tugasnya untuk mengantarkan barang tersebut sampai ke tangan konsumen, apabila barang telah sampai ditangan konsumen maka konsumen harus membayarkan harga yang telah disepakati di awal perjanjian jual beli.

Dalam transaksi jual beli pada platform e-commerce, penjual dan pembeli memiliki kewajibannya masing-masing terkait transaksi yang telah disepakati. Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-

ketentuan pasal 1266 dan 1267”.

Dalam pasal-pasal diatas dikatakan bahwa konsumen yang melakukan penolakan pembayaran terhadap barang yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, dan dapat dituntut sesuai pasal yang berlaku. Namun dalam hal lain, contohnya barang yang disepakati tidak sesuai atau memiliki spesifikasi yang berbeda konsumen bisa mengkonfirmasi langsung ke penjual untuk *refund* (pengembalian) atau penggantian barang sesuai yang akan disepakati dan penjual wajib memberikannya. Dan juga penjual harus memberikan waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang tersebut jika pengembalian atau penggantian barang telah disepakati sesuai dengan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi *“Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi”*.

Penulis menyimpulkan bahwa pihak ketiga (kurir) yang telah mengantarkan barang tersebut kepada konsumen tetapi konsumen melakukan penolakan pembayaran ini sangat merugikan kurir karena kurir telah mengeluarkan tenaga, bensin dan usaha untuk bisa mengantarkan barang tersebut ke tangan konsumen, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi *COD* tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut. Jika barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan seharusnya konsumen menghubungi penjual dan minta solusi seperti retur atau

kirim ulang sehingga tidak merugikan pihak ketiga atau kurir.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Pada Perusahaan Pengiriman J&T

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Dengan majunya perkembangan teknologi mempermudah segala kegiatan yang kita perlukan. Kegiatan belanja online telah tumbuh secara signifikan seiring dengan meningkatnya niat orang untuk melakukan pembelian dan aktivitas jual secara online. Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan kita untuk menggunakan alat digital seperti laptop atau *smartphone* untuk melakukan seluruh kegiatan, contohnya bertransaksi atau bermuamalah. Sehingga masyarakat diseluruh penjuru dunia dituntut untuk bisa memakai *smartphone* untuk memudahkan segala keperluan yang dibutuhkannya. Internet menyediakan berbagai informasi terkait kebutuhan hidup umat manusia seluruhnya ada di internet.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin cepat telah mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Berkembangnya pemanfaatan media internet sebagai sarana interaksi sosial telah mengantarkan banyak kemudahan komunikasi maupun informasi dalam segala bidang.⁷⁹ Terutama pada dunia

⁷⁹ Hoga Saragih dan Rizky Hamdhany, “Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Onlinekembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus”, (Jurnal Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie dan Program

bisnis yang saat ini menghadapi persaingan global yang ketat. Saat ini internet menjadi unggulan bagi para pebisnis dalam usaha memenangkan persaingan bisnis. Ini didasari oleh meningkatnya pengguna internet di dunia yang dimana memudahkan para pebisnis untuk memasarkan dan mengembangkan lahan bisnisnya.

Dengan adanya penjual dan pembeli dalam transaksi online maka diperlukan perantara atau seseorang yang bisa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan-perusahaan telah berdiri dalam bidang pengiriman barang atau ekspedisi, salah satu perusahaan ekspedisi yang terkenal di Indonesia adalah J&T Express. Kurir adalah orang yang diberi amanah oleh penjual untuk mengantarkan barang atau pesanan kepada pembeli atau konsumen dalam waktu tertentu. Jadi tugas kurir ialah mengantar barang ke tujuan atau konsumen dengan selamat. Kurir dalam hal ini memiliki peran penting yaitu untuk mengantarkan barang kepada konsumen dan kemudian konsumen membayarkan langsung ke kurir. Dalam Ekonomi Syari'ah pengertian kurir adalah *مُرْسِلٌ* (*mursilun*) yang berarti orang yang mengirim dari kata *أَرْسَلَ - يُرْسِلُ*, yang berarti telah mengirim, jadi kurir menurut ekonomi syariah adalah orang yang melakukan pengiriman. Kurir disini tentunya mendapatkan upah dalam ekonomi Islam upah dikategorikan dalam akad *Ijarah*. *Ijarah* diartikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi). Dalam hal ini seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) akan memberikan jasanya (tenaga atau keahlian) kepada seorang *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga) yang akan memberikan sejumlah

imbalan tertentu kepada pihak *ajir*. Dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat ke 6 menerangkan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ عَنْهُمْ

Artinya: *Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka.*

Selain dari ayat diatas, keharusan atau kebolehan mengambil upah dari adanya akad *Ijarah* tersebut ada juga hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ - رواه ابن ماجه

Artinya : *"Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering".(H.R Ibnu Majah)*

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang pekerja itu wajib diberi upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Upah harus diberikan kepada pekerja paling lambat saat dia telah selesai melaksanakan tugasnya. Dalam akad ini upah kurir termasuk kedalam *Ajrun Musammá*. *Ajrun Musammá* yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan. Upah dalam perspektif ekonomi syariah pada hakikatnya ialah untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat baik tenaga kerja (buruh) maupun konsumen.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Seperti yang terkandung dalam ayat dibawah ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْنُرُوا ضِعْفًا أَوْ لَا تَكُمُ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: *dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 233)*

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, suatu transaksi atau akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Dalam Hukum Ekonomi Syariah transaksi tersebut berkaitan dengan akad *ijarah* atau akad sewa jasa. Adapun transaksi akad sewa jasa yang diatur di dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu akad yang biasanya dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang harus memenuhi rukun dan syarat terjadinya suatu akad sewa jasa. Menurut pendapat beberapa jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun dari akad sewa jasa terdiri dari: Pertama, terdapat pihak yang berakad atau *Ajir dan musta'jir*, yaitu orang atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad upah mengupah. Kedua, ada *shighat* yaitu ijab dan qabul antara *ajir* dan *musta'jir*. Ketiga, terdapat Ma'qud Alaih, yaitu barang yang menjadi objek akad bermanfaat dan jelas. Keempat, terdapat *Ujrah* (uang sewa atau upah).

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan dalam Pasal 295 yang berbunyi: Rukun ijarah adalah: a. musta'jir/pihak yang menyewa; b. mu'ajir/pihak yang menyewakan; c. ma'jur/benda yang diijarahkan; dan d. akad. Selanjutnya dalam Pasal 302 Kompilasi hukum ekonomi syariah berbunyi bahwa "Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh", artinya akad ijarah ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai kesepakatan dan perjanjian waktu yang ditentukan. Selanjutnya orang-orang atau pihak-pihak yang berakad ini harus cakap hukum atau dalam artian mengerti tentang hukum dan paham apa yang akan diperbuatnya dalam akad ijarah ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 301 Kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi "Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum".⁸⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap ijarah, bahwa ijarah adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan.⁸¹ Sedangkan Menurut fatwa DSN MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa

⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2011, 81

⁸¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 185

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee), bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah, bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁸²

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits diatas peneliti menyimpulkan jika telah terjadi akad dalam jual beli *online* yang melibatkan kurir dan menggunakan sistem pembayaran *COD* maka konsumen dengan setuju memilih kebijakan tersebut dan wajib membayarkan upah ongkos kirim kepada kurir. Jika barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan konsumen jangan langsung menolak untuk membayar ke kurir tetapi konsumen bisa menghubungi pihak penjual dan membuat kesepakatan ulang apakah barang tersebut bisa di retur atau dikirim ulang sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kurir dan dijelaskan dalam KHES Pasal 38 bahwa pihak yang tidak menepati janjinya tersebut akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, dan denda.

⁸² FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum pembayaran kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi *cash on delivery* (bayar di tempat), jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntutan ganti rugi atau pembatalan pembelian.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum pembayaran kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi *cash on delivery* (bayar di tempat) pada perusahaan pengiriman J&T, konsumen wajib membayarkan upah ongkos kirim kepada kurir dan dijelaskan dalam KHES bahwa pihak yang tidak menepati janjinya tersebut akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, dan denda.

B. Saran

1. Sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* ini perlu adanya sosialisasi atau keterangan lebih lanjut yang dilakukan oleh *platform e-commerce* untuk menjelaskan kepada calon konsumen mengenai bagaimana pelaksanaan atau cara kerja sistem

pembayaran *COD* supaya masyarakat semakin banyak yang mengerti akan sistem *COD* sehingga kasus penolakan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen akan semakin berkurang. Dan saya berharap semoga calon-calon konsumen dikemudian hari semakin pintar dan mengerti terhadap sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli pada *platform e-commerce*.

2. Kepada Konsumen dalam berbelanja online harap dilihat dengan cermat dan hati-hati dalam membeli barang, dan juga dalam memilih transaksi pembayaran jika menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* harap uangnya disiapkan dan jangan melakukan penolakan ke Kurir apabila konsumen tidak membayar barang tersebut kurir sangat dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andria Permata Veithzal dan Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu; al Fiqh al 'Am*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*", Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Farroh Hasan Akhmad, "*Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*", Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Press. 2018.
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogtakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Mujahidin Ahmad, "*Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*", Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta:

- RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*”. 2011.
- Romadhon, Muhammad Rizki. *Jual Beli Online Menurut Mazhab AsySyafi’i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung. 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: Alma’arif, 1987.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Surdiati Sri, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Febi Press. 2018.
- Syaikhu dkk, “*Fikih Muamalah*”, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari K-Media Yogyakarta. 2020.
- Syarqawie Fithriana, “*Fikih Muamalah*”, Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Press. 2015.
- Saiful Jazil, “*Fiqh Muamalah*”, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press. 2014.

B. Skripsi dan Jurnal

- Abi Mayu Bimantara, Lucky O.H. Dotulong, dan Viktor P.K. Lengkong, “Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pada Kurir Pt J&T Express Manado Pada Masa Pandemi Covid-19”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado). 2021.
- Aisyiyah, dkk, 2019, “*Analisis Perilaku Komplain Konsumen Online Shopping*”, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Departemen Ilmu Keluarga dan

- Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594. 2019.
- Hanim Lathifah, “ *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (e-commerce) di era globalisasi* ”, (Jurnal Dinamika Hukum diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2011.
- Kumala Yovie Carissa, “*Perspektif Hukum Konsumenterhadap Jasa Pengiriman Sicepat ekspresterkait Klausula Eksonerasi Dalam Syarat-Syarat Dan Ketentuan (Terms And Condition) Sicepat Ekspres*”, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol.4 No.7. 2019.
- Lisma Yana Siregar dan Muhammad Irwan Padli Nasution, “ *Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online*”, (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Fakultas Manajemen Universitas Negeri Islam Sumatera Utara). 2020.
- Mushthofa R. Zainul dkk, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat Di Pt Pos Indonesia Dalam Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah.*” (Jurnal Ummul Qura Vol XIII, No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan). 2019.
- Nugroho Catur Setyo, “*Analysis Of Business Strategy In Improving Competitiveness In. Global Jet Express (J&T Ekspres)*”, (Jurnal Manajemen Vol.5 No.5 Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang). 2019.
- Nasrawati dkk, “*Partisipasi Komunitas Jasa Kurir Terhadap Ketahanan Ekonomi*”, (Program Studi Pendidikan

- Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Indonesia). 2020.
- Rahmawati Alma Dwi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*”, (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang). 2020.
- Setyo Utomo Deny Bagus, “*Strategi Bauran Pemasaran Pada Jasa Ekspedisi Pt. Pahala Express Cabang Semarang*” (Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). 2018.
- Salam Abdul, “*Prosedur Administrasi Jasa Pengiriman Barang Di Pt Citra Van Titipan Kilat Tangerang*”, (Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran Vol.7 No.1 Sekretari Universitas Pamulang). 2020.
- Saragih Hoga dan Hamdhany Rizky, “*Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Onlinekembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus*”, (Jurnal Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie dan Program Studi Management Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara). 2013.
- Yustiani Rini dkk, “*Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi,*” (Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Vol.6, No.2, Program Studi Komputerisasi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia). 2017.
- Yuliandari R. Annisa dkk, “*Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus: Jasa Pengiriman Barang TIKI DUSTIRA, Cimahi)*”, (Journal of Integrated System Vol.2 No.2

- Program Studi Teknik Industri Universitas Maranatha). 2019.
- Gde Wirawan I Wayan, “*Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*”,(Jurnal Analisis Hukum diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati). 2021.
- Hastuti Yuni Tri, “*Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i*”, (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto). 2019.
- Izzah B A.Nurul, “*Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online*”, (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 2019.
- Khoirunnisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penyanyi Dangdut*”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten). 2017.
- Lestari Eka Puji, “*Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Persfektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). 2018
- Majid Aditya Maulana, “*Peranan Free Pick Up Service Dan Cash On Delivery Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Pengiriman Barang*”, (Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang). 2019.
- Maulana Harjuna, “*Tanggung Jawab Pt. Yapindo Transportama Yogyakarta Terhadap Kerugian Dalam Pengiriman Barang*”, (Skripsi diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

- Yogyakarta). 2018.
- Marsely Anggi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi di LAZADA Bandar Lampung)*”, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2020.
- Permata Sari Eka, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2020.
- Putra Setiawan, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Pengecer di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim*”, (Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). 2019.
- Serra Mesayu Ramadhanty, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengawasan Perlindungan Hukum Investor Dalam Obligasi (Studi Kasus Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada PT. Danareksa Sekuritas Palembang)*”, (Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). 2020.
- Putri Hanifah Yulyetha Kurnia, “*Analisis Kualitas Jasa Logistik Menggunakan Metode Sipa-Modified Kano Pada Pengguna Jne Di Shopee*”, (Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang). 2021.
- Vuri Sahara Devi Meina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).2021.

C. Internet

Situs resmi J&T Express, diakses 3 Agustus 2022.

<https://jet.co.id/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--1t60a78e8f5f1ca>, (diakses pada 15 September 2022).

<https://tirto.id/konflik-kurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB>, (diakses pada 15

September 2022).

http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm , (diakses pada pada 15 September 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zuhul Achdiq Fidy No. 1 Kes. A5 Palembang 30126 Telp. (0711) 353427 website: radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Arya Wijaya
NIM/ Prodi : 1830104182/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Pada Perusahaan Pengiriman J&T

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, Januari 2023


Dekan
Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 136207061990031084

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arya Wijaya
Nim/Prodi : 1830104182/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Pembayaran Kurir Terhadap
Skripsi : Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam Transaksi *Cash On Delivery*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 4 Januari 2023

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text 'METERAI TEMPEL' in the center, and the identification number '02400038263423' at the bottom.

Arya Wijaya
NIM.1830104182



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. B. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30136 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Arya Wijaya
NIM/ Prodi : 1830104182 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan
Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery*
Pada Perusahaan Pengiriman J&T

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kodak

Prof. Dr. Holijah, SH, MH
NIP. 19720220 200710 2 001

Lusiyanh, S.H.L.M.E.Sy
NIDN. 2001019002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAQSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arya Wijaya
NIM/ Program Studi	: 1830104182 / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Pada Perusahaan Pengiriman J&T


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2022.


Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Palembang, Januari 2023
Penguji Kedua


Dr. Heri Sunardi, M.A.
NIP. 19640124 199803 1 006


Indira Kartini, M.H.
NIDN. 2021019002

Mengetahui
Ketun Prodi


Dra. Adha M. Hum



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UTN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30136 Telp. (0711) 853427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bagak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama	Arya Wijaya
NIM/ Program Studi	1830104182/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada Perusahaan Pengiriman J&T

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengutus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Dr. Heri Sunardi, M.A.
NIP. 19690124 199803 1 006

Palembang, Januari 2023
Penguji Kodan

Indira Kartini, M.H.
NIDN. 2021019002

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. B. Muhammad Turik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30128 Telp. (0711) 252427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arya Wijaya
NIM/ Program Studi : 1830104182 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Pada Perusahaan Pengiriman J&T

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 16 Januari 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H
	Li	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Lusiana, SHL, M.E.Sy
	Li	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Heri Junaidi, M A.
	Li	
Tanggal	Penguji Kedua	: Indira Kartini, M H.
26 Januari 2023	Li	
Tanggal	Ketua Panitia	: Dra. Arika, M.Hum.
	Li	
Tanggal	Sekretaris	: Fatroyah Asr Hiansyah, M.H.L.
	Li	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arya Wijaya
NIM/Prodi : 1830104182/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBAYARAN KURIR
TERHADAP PENOLAKAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR
DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* (bayar di tempat)
PADA PERUSAHAAN PENGIRIMAN J&T
Pembimbing II : Ibu Dr. Holijah, S.H.,M.H

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 oktober	Perbaikan Bab I	
2.	17 Oktober	Perbaikan Bab I	
3.	24 Oktober	ACC Bab I dan pengajuan Bab II	
4.	31 Oktober	ACC Bab II dan pengajuan Bab III	
5.	7 November	ACC Bab III dan pengajuan Bab IV	
6.	14 November	ACC Bab IV dan pengajuan Full bab	
7.	21 November	Pengajuan Bab Keseluruhan	
8.	28 November	ACC Full bab dan lanjut ke tahap selanjutnya	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arya Wijaya
NIM/Prodi : 1830104182/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Pembayaran Kurir Terhadap Penolakan Konsumen Untuk Membayar Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Bayar di Tempat).
Pembimbing II : Ibu Lusiana, S.H.I, M.E.Sy

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Mei	Perbaikan bab I	f
2.	18 Juli	Perbaikan bab I dan pengantar Bab II	f
3.	27 Juli	ACC Bab I dan Perbaikan Bab II	f
4.	1 Agustus	ACC Bab II dan Pengantar Bab III	f
5.	9 Agustus	ACC Bab III dan Pengantar Bab IV	f
6.	18 Agustus	ACC Bab IV dan Pengantar Bab V	f
7.	5 October	Pengantar Bab kelanjutan	f
8.	12 October	ACC Bab kelanjutan dan lanjut ke tutup selanjutnya.	f

DOKUMENTASI PENELITIAN









JST Logo [Ein](#) [Zurück](#) [Home](#) [Suche](#) [Anmelden](#) [Ausloggen](#) [Cart](#)

ROBUSTREUER GRÜNLAND 1 [+](#) [-](#)

Aus

Ein

Produkt	Art	Preis	Stk	Subst.
30	10	0,00	01	0,00
2	10	0,00	01	0,00
02	10	0,00	01	0,00

[Zurück](#)

[Cart](#)

JST Logo [Ein](#) [Zurück](#) [Home](#) [Suche](#) [Anmelden](#) [Ausloggen](#) [Cart](#)

[Zurück](#) [Zurück](#) [Zurück](#)

ROBUSTREUER GRÜNLAND 1 [+](#) [-](#)

Aus

Ein

[Zurück](#)

[Cart](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arya Wijaya
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Lajang
Tempat Tinggal : Jl. Makrayu Lr. Tj Burung
Utama No. 1263
Telepon : 08989421904
Email : aryawijaya200500@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 157 Palembang
2. SMP N 13 Palembang
3. SMA N 11 Palembang
4. Universitas Islam Negeri Palembang